

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Asuransi

2.1.1. Pengertian Asuransi

Pada awalnya asuransi merupakan suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan yang digunakan untuk meringankan beban finansial individu dan untuk dapat terhindarkan dari kesulitan pembiayaan. Pada umumnya, konsep asuransi yang dibuat oleh masyarakat untuk berbagai macam kerugian kecil yang tidak terduga. Ketika suatu peristiwa dan menimbulkan kerugian maka salah seorang anggota kelompok tersebut, maka kerugian akan ditanggung oleh mereka bersama (Rianto, 2015).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Asuransi Adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat)”.

Menurut UU. No 40 Tahun 2014 “Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung / pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau
- b. memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dengan demikian, maka penulis dapat memahami bahwa “asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak yang bertujuan untuk meringankan beban finansial dengan membayar iuran atau premi kepada pihak penanggung yang apabila nanti terjadi peristiwa kepada pihak tertanggung, maka pihak penanggung harus membayar semua kerugian yang diderita sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum dalam polis perjanjian.

2.1.1. Tujuan Asuransi

Menurut Simanjuntak dalam (Mulhadi, 2019) “tujuan utama asuransi yaitu mengalihkan risiko (tertanggung) yang ditimbulkan oleh suatu kejadian yang tidak diinginkan kepada orang lain (penanggung)”.

Menurut (Sunyoto & Putri, 2017) tujuan asuransi sebagai berikut:

1. Untuk memberikan jaminan perlindungan dari risiko yang diderita suatu pihak.
2. Untuk meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
3. Untuk membantu mengadakan pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya untuk premi saja yang jumlahnya sudah tertentu secara tetap per periode.
4. Untuk dasar pemberian kredit, terutama dalam sistem perkreditan yang dilakukan oleh bank
5. Sebagai tabungan.
6. Untuk memupuk *earning power* seseorang, badan usaha yang akan digunakan pada waktu terjadi keadaan dimana iya tidak dapat berfungsi.
7. Untuk modal investasi.

Dengan demikian, maka penulis dapat memahami bahwa tujuan asuransi adalah sebagai bentuk pengalihan risiko tertanggung kepada penanggung untuk memberikan jaminan perlindungan dari berbagai risiko yang dapat menimpa dirinya tanpa memakan banyak tenaga, waktu dan biaya serta sebagai tabungan untuk masa yang akan datang.

2.1.3. Manfaat Asuransi

Menurut (Mulhadi, 2019), Asuransi memberikan manfaat terhadap tertanggung yaitu:

1. Rasa aman dan perlindungan.
Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan dari resiko atau kerugian yang mungkin timbul. Apabila kerugian tersebut terjadi maka pihak tertanggung berhak atas nilai kerugian sebesar nilai perjanjian antara tertanggung dan penanggung.
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.
Untuk mendapat nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus

dibayarkan.

3. Polis asuransi dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Polis ini sering juga dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit yang bersumber dari bank atau lembaga non bank.
4. Merupakan tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang mereka bayarkan.
5. Asuransi yang merupakan alat pembayaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung yang kemudian dialihkan ke pihak lain yaitu si penanggung yang diberikan sejumlah imbalan premi atas nilai pertanggungan.
6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investor yang melakukan investasi selalu dibebankan oleh berbagai risiko yang mungkin terjadi seperti pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, maka penulis memahami manfaat asuransi yaitu memberikan proteksi dari berbagai risiko ketidakpastian dimana pun dan kapan pun kita berada dan sebagai tabungan yang apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat segera digunakan, serta sebagai investasi jangka panjang.

2.1.4. Fungsi Asuransi

Menurut (Mulhadi, 2019) fungsi dasar asuransi adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian atas kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni, dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif. Fungsi asuransi diklasifikasi kedalam beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi utama (primer)
 - a. Pengalihan resiko
Digunakan untuk sarana pengalihan risiko kepada penanggung sehingga kerugian yang diakibatkan dari suatu peristiwa tidak terduga yang awalnya adalah kerugian akan menjadi proteksi asuransi yang mengubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.
 - b. Penghimpun dana
ebagai wadah penghimpun dana masyarakat (pemegang polis) berupa premi yang di bayar oleh tertanggung kepada penanggung yang nantinya akan dibayarkan kepada masyarakat yang mengalami musibah, yang akan dikelola sedemikian rupa yang nantinya akan di pergunakan untuk membayar kerugian yang diderita oleh seorang tertanggung.

c. Premi seimbang

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar, dengan apa yang dibandingkan dengan risiko yang dialihkan penanggung. Yang besar kecilnya tarif preminya tertanggung telah dihitung berdasarkan tarif premi dikalikan dengan nilai pertanggungan.

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa fungsi asuransi yaitu sebagai bentuk usaha untuk menghadapi ketidakpastian dari kerugian yang diderita oleh nasabah serta sebagai pengalihan risiko, penghimpunan dana, dan premi seimbang dan wajar.

2.1.5. Unsur-Unsur Asuransi

Terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Tahun 1992 Pasal 246 tentang, 3 unsur mutlak asuransi yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kepentingan
2. Adanya peristiwa tak tentu
3. Adanya kerugian

Berdasarkan Kitab Hukum Dagang (KUHD) Tahun 1992 Pasal 246 dapat diuraikan apa saja unsur-unsur asuransi yaitu sebagai berikut:

- a) Pihak-pihak
Pihak-pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung
- b) Status pihak-pihak
Penanggung harus berstatus perusahaan badan hukum, dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), Koperasi atau usaha bersama.
- c) Objek asuransi
Objek asuransi dapat berupa diri sendiri, benda, hak atau kepentinganyang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti rugi.
- d) Peristiwa asuransi
Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung (Widayati & Insani, 2019).

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa ada tiga unsur mutlak asuransi yaitu adanya kepentingan, adanya peristiwa tak tentu, dan adanya

kerugian. Serta, terdapat pihak-pihak yang terkait yaitu penanggung dan tertanggung, status pihak penanggung harus yang berbentuk badan hukum, perseroan terbatas, atau koperasi, objek asuransi berupa diri sendiri, benda, hak atau kepentingan lain yang melekat pada suatu benda dan sejumlah uang yang biasa disebut premi, dan peristiwa asuransi merupakan perbuatan hukum yang terikat dengan kesepakatan atau perjanjian.

2.1.6. Syarat Sah Perjanjian Asuransi

Dalam hukum KUHD tahun 1992 Pasal 251 ada 5 syarat perjanjian asuransi yaitu:

1. Kesepakatan (*consensus*)
Pengadaa perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara.
2. Kewenangan (*authority*)
Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif.
3. Objek tertentu (*fixed object*)
Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan dapat pula berupa jiwa dan raga manusia.
4. Kuasa yang halal (*legal cause*)
Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
5. Pemberitahuan (*notification*)
Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi.

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa syarat sahnya perjanjian asuransi yaitu adanya kesepakatan dari dua belah pihak si penanggung dan si tertanggung, kewenangan yang dimiliki dari masing-masing kedua belah pihak yang bebas melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang, objek perjanjian asuransi yang berupa harta, jiwa dan raga manusia, kuasa yang halal

yang artinya tidak melanggar undang-undang, dan pemberitahuan dari si tertanggung mengenai kondisi objek yang diasuransikan .

2.1.7. Jenis-Jenis Asuransi

Dalam kitab undang-undang hukum dagang pasal 246 Tahun 1992 ada 2 jenis penggolongan asuransi yaitu:

1. Asuransi kerugian umum
 - a) Asuransi pengangkutan
 - b) Asuransi kebakaran
 - c) Asuransi kredit
 - d) Asuransi kendaraan bermotor
2. Asuransi sejumlah uang (asuransi jiwa)
 - a) Asuransi hari tua
 - b) Asuransi beasiswa
 - c) Asuransi sosial (diselenggarakan oleh pemerintah)
 - d) Asuransi kecelakaan
 - e) Asuransi korban lalu lintas

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa ada dua jenis asuransi yang dapat di jadikan pilihan nasabah sesuai dengan kebutuhan yaitu asuransi kerugian umum dan asuransi sejumlah uang (asuransi jiwa)

2.2. Asuransi Kecelakaan

2.2.1. Pengertian Asuransi Kecelakaan

Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) “celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya”. Asuransi kecelakaan adalah jenis asuransi jiwa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan diri dari berbagai kecelakaan akibat pengangkutan laut, darat, maupun udara dan melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja.

Asuransi kecelakaan diri tidak sekedar memberikan perlindungan dari kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan, tetapi juga memberikan jaminan terhadap berbagai risiko diantaranya risiko kematian dan cacat akibat kecelakaan yang datang tiba-tiba, tanpa direncanakan, tanpa direncanakan, yang asalnya dari

luar yang mengakibatkan kematian maupun cacat. Seperti kecelakaan saat kerja, kecelakaan pada saat berkendara, dan juga kejadian akibat uap beracun, mati lemas atau tenggelam.

Dengan demikian, maka dapat penulis katakan bahwa asuransi kecelakaan adalah asuransi jiwa yang memberikan perlindungan terhadap kecelakaan yang mengakibatkan kematian dan cacat yang datangnya secara tiba-tiba.

2.2.2. Klasifikasi Asuransi Kecelakaan

Menurut (Hadijah, 2021) Sama halnya dengan asuransi jiwa dan asuransi kendaraan, terdapat beberapa jenis asuransi kecelakaan yaitu:

1. Asuransi kecelakaan diri
Asuransi kecelakaan diri memiliki tujuan sebagai perlindungan diri dari kerugian financial yang membutuhkan perawatan pasca kecelakaan terjadi baik yang mengakibatkan kematian, luka berat, luka ringan, cacat permanen, cacat sementara.
2. Asuransi kecelakaan kerja
Asuransi kecelakaan kerja merupakan salah satu jenis asuransi kecelakaan yang memberikan perlindungan bagi diri dari berbagai risiko kecelakaan baik dalam bekerja didalam maupun luar kantor. Asuransi ini dibutuhkan bagi pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Salah satu produk asuransi kecelakaan kerja yaitu jaminan kecelakaan kerja yang diperuntukan bagi seluruh pegawai perusahaan.
3. Asuransi kecelakaan lalu lintas
Asuransi kecelakaan lalu lintas merupakan asuransi yang digunakan untuk melindungi diri bagi para pengguna jalan baik pejalan kaki, orang sekitar jalan raya maupun pengendara yang melintas dari berbagai kecelakaan lalu lintas baik luka ringan, luka berat, cacat sementara, cacat permanen, kematian, maupun pengobatan dan perawatan rumah sakit. Asuransi kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 kategori yaitu asuransi kecelakaan diri, asuransi kecelakaan motor, asuransi kecelakaan mobil.
4. Asuransi kecelakaan pesawat
Asuransi kecelakaan pesawat merupakan asuransi yang dibutuhkan bagi orang-orang yang sering bepergian jauh menggunakan transportasi pesawat. Berbagai faktor bisa saja menjadi penyebab kecelakaan yang dapat membahayakan diri meskipun pesawat merupakan salahsatu transportasi paling aman untuk bepergian. Dengan adanya asuransi ini, maka mengurangi rasa kekhawatiran diri dan keluarga dari kerugian financial apabila tertanggung mengalami kecelakaan yang tak terduga.

Bentuk-bentuk asuransi yang dikenal dalam tata hukum Indonesia, yakni sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Jenis-Jenis Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Asuransi Umum (*General Insurance*)

John H. Magee dalam bukunya, *general insurance* mengklasifikasikan jenis asuransi umum sebagai berikut:

a. Asuransi Sosial (*Social Insurance*)

Jaminan sosial merupakan asuransi wajib, karena itu setiap orang atau penduduk harus memilikinya. *Social Insurance* atau Asuransi sosial bertujuan supaya setiap orang mempunyai jaminan untuk haritunya (*oldage*). Bentuk asuransi ini dilaksanakan dengan paksa, misalnya dengan memotong gaji pegawai sekian persen setiap bulan (misalnya 10%). Contoh jaminan sosial yang lain adalah jika seseorang sakit harus dijamin kesehatannya kecelakaan, invalid, mencapai umur ketuaan, atau hal-hal yang menyebabkan pengangguran.

b. Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*)

Bentuk asuransi ini dijalankan sukarela (*voluntary*), jadi tidak dengan paksaan seperti jaminan sosial. Jadi, setiap orang bisa mempunyai atau tidak mempunyai asuransi sukarela ini.

2. Asuransi Jiwa (*Personal Life Insurance*)

Asuransi jiwa dapat didefinisikan dari dua perspektif, yaitu lingkungan masyarakat dan perorangan. Dari sudut pandang lingkungan masyarakat, asuransi jiwa dapat didefinisikan sebagai perangkat sosial pengalihan risiko keuangan perorangan akibat kematian kekelompok orang, dan melibatkan suatu proses akumulasi dana oleh kelompok untuk memenuhi kerugian keuangan yang tidak pasti akibat kematian. Asuransi jiwa dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian (polis asuransi) yang mana satu pihak (pemilik polis) membayar suatu perangsang kepada pihak lain (penanggung) sebagai imbalan persetujuan penanggung untuk membayar jumlah tertentu jika orang yang ditanggung meninggal. Dimana kegunaan asuransi jiwa adalah memberikan perlindungan ekonomis terhadap kerugian yang mungkin terjadi akibat suatu kemungkinan kejadian, seperti kematian, sakit, atau kecelakaan. Tujuan Asuransi jiwa adalah untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan serta sakit. Di negara kita asuransi jiwa belum begitu terkenal (berkembang) sebab dari dulu yang maju adalah asuransi umum (asuransi kebakaran, mobil, dan lain-lain). Berdasarkan jenis-jenis asuransi diatas, maka Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan jenis Asuransi Kerugian yang di kelompokkan kedalam Asuransi Wajib (*Compulsory Insurance*), karena Asuransi Kecelakaan

Lalu Lintas Jalan merupakan asuransi yang dilaksanakan dengan adanya Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Dimana peraturan mengenai Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa asuransi kecelakaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu asuransi kecelakaan diri, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi kecelakaan pesawat, sedangkan dalam undang-undang ada dua jenis asuransi yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa.

2.3. Pengertian Polis

Menurut (Irawan, 2016) Istilah polis dan pengertiannya terdapat dalam KUHD Pasal 255 yang berbunyi:

“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.”

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka dapat didefinisikan bahwa polis adalah alat pembuktian tertulis (akta) yang digunakan dalam perjanjian sebagai tanda bahwa telah adanya perjanjian pertanggungan (asuransi) antara kedua belah pihak yaitu tertanggung (nasabah) dengan penanggung (perusahaan asuransi).

Jadi, polis disini dapat diartikan sebagai bukti yang sempurna bagi suatu perjanjian pertanggungan, karena dengan adanya polis maka suatu perjanjian pertanggungan tersebut akan sulit dan terbatas. Dikarenakan polis tidak menjadi syarat sahnya suatu perjanjian meskipun tidak adanya polis perjanjian asuransi tetap dianggap sah. Polis hanya sebagai alat bukti tertulis mengenai adanya perjanjian penanggungan. syarat sahnya perjanjian terdapat pada pasal 27 ayat (1) KUHD Tahun 1992 yang berbunyi: *“ Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak dan kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.”*

Ini menandakan bahwa walaupun polis belum ada (belum ditandatangani) tetapi sudah ada kesepakatan maka perjanjian tersebut dianggap sudah sah.

Karena memang polis hanyalah alat pembuktian tentang adanya perjanjian asuransi yang terdapat dalam pasal 258 ayat 1 KUHD Tahun 1992 yang berbunyi: *“Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut (asuransi), diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lai-lain alat pembuktian digunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”*

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa polis adalah alat pembuktian mengenai ditutupnya suatu perjanjian asuransi dan bukan menjadi syarat sahnya perjanjian asuransi, sebab walaupun tanpa adanya polis perjanjian asuransi tetap dapat dibuktikan dengan tulisan permulaan.

2.4. Pengertian Premi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian

“Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat”

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa premi merupakan nominal uang yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh perundang-undangan.

2.5. Pengertian Klaim

Menurut modul Lisensi AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) “Klaim adalah tuntutan yang diajukan pemegang polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontrak asuransi dibuat” (Widagdo, 2018).

Menurut (OJK, 2016) “Klaim adalah tuntutan dari pihak Tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak Tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh Penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak Tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak Tertanggung”.

Menurut (Tifani, 2018) dalam fatwa DSN-MUI tentang asuransi, klaim dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai jumlah premi yang di bayarkan.
3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad tabarru" merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

Menurut (Trisno, 2018) pengajuan atas suatu klaim dapat dipenuhi, jika memenuhi beberapa persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki produk yang akan diklaim
2. Polis masih inforce/berlaku/aktif
3. Sudah melewati masa tunggu (waiting period) yang berlaku dalam masing-masing manfaat
4. Tidak termasuk dalam pengecualian
5. Non disclosure (tidak mengungkapkan informasi yang bersifat material mengenai kondisi kesehatan peserta kepada perusahaan.
6. Melihat kriteria polis yang akan diklaim
7. Kelengkapan dokumen pengajuan klaim.

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa klaim merupakan tuntutan yang diajukan oleh pihak tertanggung terhadap kontrak perjanjian untuk pembayaran ganti rugi yang diderita oleh tertanggung karena suatu peristiwa.

2.6. Prosedur

2.6.1. Pengertian Prosedur

Sebuah perusahaan tentunya sangat membutuhkan sebuah petunjuk atau arahan mengenai prosedur kerja yang mengenai tahapan-tahapan suatu pekerjaan, karena hal ini dapat menunjang tercapainya efisiensi perusahaan dengan baik.

Menurut (Mulyadi, 2016) "Prosedur adalah suatu langkah langkah yang berurutan dan sistematis, melibatkan beberapa orang dalam bagian departemen atau bahkan lebih, serta tersusun untuk menjamin penanganan dengan seragam mengenai berbagai transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang".

Menurut (Fauzi, 2017) "Prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu."

Berdasarkan uraian diatas, bahwa prosedur adalah suatu urutan tugas atau kegiatan yang saling berkaitan dan melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian dibentuk untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam pada suatu perusahaan. Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa Prosedur merupakan suatu faktor penting dalam pelaksanaan pekerjaan dikantor. Prosedur dibuat untuk memudahkan pekerjaan suatu instansi atau perusahaan dalam rangka mencapai tujuan.

2.6.2. Manfaat Prosedur

Menurut (Mulyadi, 2014) ada beberapa manfaat yang di berikan oleh prosedur yaitu:

1. Untuk mempermudah dalam menentukan langkah-langkah dimasa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan dan untuk selanjutnya mengerjakan seperlunya.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membentuk dalam peningkatan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan, dan memudahkan dalam pengawasan bila terjadi penyimpangan dapat segera diadakan perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa prosedur memiliki manfaat yaitu memudahkan dalam melakukan pekerjaan, menjadikan produktivitas kerja menjadi efektif dan efisien serta mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan kerja.

2.6.3. Karakteristik Prosedur

Menurut (Mulyadi, 2014) ada beberapa karakteristik prosedur diantaranya:

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya seminimal mungkin.
3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggungjawab.

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa prosedur memiliki

karakteristik yaitu sebagai acuan tercapainya tujuan sebuah perusahaan, mampu menciptakan keluarnya biaya seminimal mungkin, memberikan urutan kerja yang jelas serta dapat menjadi penetapan keputusan dan tanggungjawab.

2.7. Sistem akuntansi

2.7.1. Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut (Mulyadi, 2016) “sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa sistem akuntansi merupakan suatu prosedur dalam mencatat dan melaporkan informasi keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.”

2.7.2. Unsur-Unsur Sistem Akuntansi

Menurut (Mulyadi, 2016) ada 5 (lima) unsur sistem akuntansi yaitu:

1. Formulir
Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekan terjadinya transaksi. Formulir juga sering disebut dengan istilah dokumen.
2. Jurnal
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, megklasifikasi dan meringkas data keuangan dan data lainnya.
3. Buku Besar
Besar besar terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.
4. Buku Pembantu
Buku pembantu terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar.
5. Laporan
Laporan ini merupakan hasil akhir dari proses akuntansi berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo, laporan harga pokok produksi, laporan beban pemasaran, laporan beban pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar , daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya.

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa terdapat lima unsur sistem akuntansi yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan

2.8. Sistem akuntansi pengeluaran kas

2.8.1. Pengeluaran Kas

Menurut (Mulyadi, 2016)“Pengeluaran kas di dalam perusahaan yang

jumlahnya lumayan besar menggunakan cek. Pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil tidak dapat menggunakan cek, melainkan menggunakan dana kas kecil”.

Menurut (Maknunah, 2015) menyebutkan bahwa pada dasarnya untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian yang baik, prosedur pengeluaran kas harus memperhatikan hal-hal berikut: pengeluaran dalam jumlah besar dilakukan melalui bank, pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil, semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu, dan terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas.

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa pengeluaran kas merupakan adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh suatu barang atau jasa, pengeluaran yang jumlahnya lumayan besar menggunakan cek sedangkan pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil menggunakan dana kas kecil.

2.8.2. Fungsi yang terkait

Menurut (Mulyadi, 2016) Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu:

1. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas
2. Fungsi kas
3. Fungsi akuntansi
4. Fungsi pemeriksa intern

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa fungsi yang terkait sistem akuntansi pengeluaran kas harus mempunyai bagian dan wewenang masing-masing seperti fungsi yang memerlukan pengeluaran kas bertugas mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi yang nantinya akan disetujui. Kemudian fungsi kas yang bertugas mengisi cek, meminta otorisasi, serta mengirimkan cek kepada pihak bank atau kreditur dengan cara membayar langsung ataupun via pos. lalu fungsi akuntansi yang bertugas melakukan pencatatan mengenai pengeluaran kas, menjurnal semua transaksi pengeluaran kas, memberikan hasil otorisasi untuk kemudian fungsi kas mengeluarkan cek

sebanyak yang tercantum. Dan yang terakhir pemeriksaan intern yang bertugas memeriksa laporan keuangan secara periodik dan melakukan perhitungan kas serta mencocokkan dengan saldo kas serta membetuk rekonsiliasi bank.

2.8.3. Dokumen yang terkait

Menurut (Mulyadi, 2016) Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu:

1. Bukti kas keluar
2. Cek
3. Permintaan cek (*check request*)

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa dokumen yang terkait sistem akuntansi pengeluaran kas harus menjadi pembuktian disetiap transaksinya seperti dokumen bukti kas keluar yang berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur, menjadi surat perintah dalam mengeluarkan kas sebanyak yang tercantum dalam dokumen, serta sebagai bukti dalam pencatatan utang. Kemudian cek yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pihak lain. Dan yang terakhir permintaan cek adalah dokumen yang digunakan perusahaan untuk membuat bukti kas keluar sesuai dengan danayang dibutuhkan.

2.8.4. Catatan akuntansi yang terkait

Menurut (Mulyadi, 2016) Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu:

1. Jurnal pengeluaran kas (*cash disbursement journal*)
2. Register cek (*check register*)

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa catatan akuntansi yang terkait sistem akuntansi pengeluaran kas harus baik didalam perusahaan seperti jurnal pengeluaran kas yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas dan register kas yang merupakan catatan pengeluaran cek perusahaan guna kepentingan pembayaran pihak lain. Hal ini tentunya perlu diperhatikan khususnya bagi bagian yang terkait.

2.8.5. Jaringan prosedur yang membentuk sistem

Menurut (Mulyadi, 2016) jaringan prosedur yang membentuk sistem ada 2 golongan yaitu:

1. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini:
 - a. Prosedur pembuatan bukti kas keluar
 - b. Prosedur pembayaran kas
 - c. Prosedur pencatatan pengeluaran kas
2. Sistem akuntansi peneluaran kas yang memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini:
 - a. Prosedur permintaan cek
 - b. Prosedur pembuatan bukti kas keluar
 - c. Prosedur pembayaran kas
 - d. Prosedur pencatatan pengeluaran kas

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa jaringan prosedur yang membentuk sistem ada dua yaitu yang tidak memerlukan permintaan cek dan yang memerlukan permintaan cek.

2.8.6. Unsur-unsur Pengendalian internal

Unsur-unsur pengendalian internal pengeluaran kas menurut (Mulyadi, 2016) yaitu sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan fungsi operasi yang memilih wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan harus terpisah dari fungsi akuntansi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatat yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh fungsi setiap perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
 - b. Pemeriksaan mendadak (suprised audit). Hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
 - c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau satu unit organisasi lain.
 - d. Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
 - e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk sementara oleh pejabat ini, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkapkan oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut.
 - f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan secara fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut.
 - g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian yang lain. Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksaan intern. Adanya satuan pengawas intern dalam perusahaan akan menjamin efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin ketelitian dan keandalannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otoritas dan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa unsur-unsur pengendalian internal harus terdapat diantaranya struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional, sistem wewenang dan prosedur yang mampu memberikan perlindungan terhadap aset kekayaan perusahaan, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, serta mempunyai karyawan yang bermutu sesuai dengan tanggungjawabnya.

2.9. Pengertian Kas

Menurut (Purwaji dkk., 2017) kas merupakan suatu alat pembayaran yang siap di pakai dan bebas di pergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan umum yang ada di dalam perusahaan.

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa kas adalah alat pembayaran yang digunakan oleh perusahaan dalam sertiap dekgiatan operasional yang dilakukan.

2.10. Pengendalian Internal

Menurut (Hery, 2014) Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang –undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Selanjutnya menurut (Wakhyudi, 2018) “Pengendalian Internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan”.

Dengan demikian, maka penulis memahami bahwa pengendalian internal adalah sebuah aturan yag dibuat oleh orang-orang tertentu untuk dipatuhi atau dijalankan oleh seluruh karyawan perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan.